PROVISION OF WELL TESTING INSTALLATION SERVICES / PENYEDIAAN JASA INSTALASI UJI SUMUR

Reference Number / Nomor Referensi: 18000023-OQ-10103

Exhibit E - Performance Bond and the Statement Letter /

Lampiran E - Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Surat Pernyataan

LAMPIRAN E / EXHIBIT E

Jaminan Pelaksanaaan Pekerjaan dan Surat Pernyataan/Performance Bond and the Statement Letter (Kop Surat Bank/Bank's Letterhead)

No.: _____

Pada hari yang berta	i ini tanggal bulan 20_ andatangan di bawah ini (nama) , (jabatan), bertindak	On this	_ day of (name) _ acting in his	20 t	he unde	rsigned osition)
dalam jaba	diabatan), bertindak atannya tersebut di atas untuk dan atas nama	and on be	half of	alorementio	neu capa nank) ha	vina its
	_ (bank), beralamat di	office at		\·	(GUARA	NTOR)
	(PENJAMIN) tanpa syarat dan	hereby un	nconditionally a	and irrevocab	ıly guarar	ntees to
	at ditarik kembali dengan ini memberikan	PT. Supre:	me Enerav R	lantau Deda	ID	
	epada PT. Supreme Energy Rantau Dedap	(COMPAN)	Y), having its	office Menar	a Sentra	ya, 23 ^{ro}
	(PERUSAHAAN), beralamat di Menara	Floor, Jl. is	ƙandarsyah Ra	aya No. 1A, l	Kebayora	n Baru,
	Lantai 23, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A,	Jakarta 121	160 the due a	ind punctual	performa	ance of
	n Baru, Jakarta 12160 mengenai pelaksanaan sesuai dan tepat waktu oleh			name o	<i>TPI</i>] na	ving its
		office at	CTOR) of all	ite obligation	se and li	abilitioe
L	nama PT] beralamat di _(KONTRAKTOR) atas semua kewajiban dan	under (CONTRACT	No	is and ii	dated
tanggung	jawabnya berdasarkan KONTRAK No.	re	egarding			dutou
			ed, varied and		ented fro	m time
	(sebagaimana diamendemen,		(CONTRACT)			
	an/atau ditambah dari waktu ke waktu)		, under	the followir	ng term	s and
	K) dengan jumlah Rp.	conditions:				
berdasark	an syarat dan ketentuan dibawah ini :					
4 DENI	ABAINI danaan ini aaraan didab danat ditadi.	4 Th.	CHADANTOR	In a constant of		
	AMIN dengan ini secara tidak dapat ditarik ali dan tanpa syarat menyatakan, menjamin		GUARANTOR			
	erjanji bahwa pembayaran secara penuh atas	unconditionally represents, warrants and undertakes that payment in the full amount of the aforementioned shall be made to COMPANY				
	n jaminan tersebut diatas akan diberikan					
	la PERUSAHAAN dengan seketika tanpa		itely without			
	ambatan atas penerimaan pernyataan tertulis		NY first writter			
	PERUSAHAAN yang menyatakan bahwa		ACTOR has I			
KONT	RAKTOR telah melanggar atau wanprestasi	without t	the necessity o	of any eviden	ce of the	breach
	membutuhkan bukti atas adanya pelanggaran	or a p	orior notice	to or appi	roval fro	m the
	out atau suatu pemberitahuan sebelumnya		ACTOR and n		ng any ol	bjection
	a atau persetujuan dari KONTRAKTOR dan	from the	CONTRACTO	DR.		
	memperhatikan keberatan dari					
KONT	RAKTOR.					
2. Setian	tuntutan yang dilakukan oleh PERUSAHAAN	2 Any clai	im made by	COMPANY	under thi	s Bank
	sarkan Bank Garansi ini harus diajukan		ee must be su			
	la PENJAMIN di kantor PENJAMIN sesuai		SUARANTOR'			
	in alamat tersebut di atas selambat-lambatnya		r than 30 (th			
	ga puluh) hari kerja setelah Bank Garansi ini		ate of this Ban			
berakl						
3. PENJ			UARANTOR :		e discha	
	emua janjinya sebagaimana tercantum dalam		l from its ur		nder this	s Bank
	Garansi ini dengan setiap ketentuan berikut	Guarant	ee by any of th	ne following:		
ini:						
(i) k	esepakatan yang dibuat oleh dan antara	(i) ar	rangement i	made by	and b	etween
	PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR;		OMPANY and			
	·				•	
(ii) s	etiap modifikasi, variasi, amendemen,	(ii) ar	ny modification	on, variatio	n, amer	ndment,
	ambahan, atau perubahan dalam dan		ipplement or a			
	erhadap setiap persyaratan dan ketentuan dari		onditions or pr			
K	CONTRAK atau kewajiban atau pekerjaan		the obligat			
	perdasarkan KONTRAK (termasuk namun		cluding but no			
	idak terbatas pada perubahan terhadap		ONTRACTOR'	s obligatio	ns unde	er the
	sewajiban KONTRAKTOR berdasarkan	C	ONTRACT);			
K	(ONTRAK);					

(iii)

pengesampingan,

keringanan, toleransi atau pengampunan baik dalam hal waktu, pembayaran, pelaksanaan

kompromi,

(iii)

any waiver, compromise, indulgence, forbearance or forgiveness whether as to

time, payment, performance or any other

- atau hal lainnya atau hal-hal yang diberikan kepada KONTRAKTOR berdasarkan KONTRAK atau keringanan lain yang diberikan oleh PERUSAHAAN:
- (iv) setiap pelanggaran atau pelanggaranpelannggaran atas KONTRAK baik oleh KONTRAKTOR maupun oleh PERUSAHAAN;
- (v) setiap penghindaran, penundaan atau pengakhiran KONTRAK;
- (vi) setiap sengketa antara KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN berdasarkan atau sehubungan dengan KONTRAK atau setiap keadaan yang mengakibatkan dibuatnya permintaan berdasarkan Bank Garansi ini;
- (vii) setiap ketidakmampuan, tidak dimilikinya kapasitas, atau perubahan anggaran dasar dari PENJAMIN, KONTRAKTOR atau PERUSAHAAN; atau
- (viii) setiap likuidasi, pembubaran atau insolvensi dari PENJAMIN, KONTRAKTOR, atau PERUSAHAAN (sebagaimana diizinkan berdasarkan hukum Republik Indonesia).
- 4. Pembayaran oleh PENJAMIN berdasarkan Bank Garansi ini wajib dibayarkan secara penuh tanpa perjumpaan utang, pengurangan atau klaim balik ke rekening bank yang ditentukan oleh PERUSAHAAN, bebas dan bersih dari dan tanpa pengurangan dengan alasan atas setiap dan seluruh pajak, bea, tagihan dan tanpa pomotongan apapun yang ada saat ini atau di masa yang akan datang, yang dikenakan atau ditagih sehubungan dengan pembayaran tersebut.
- 5. Bank Garansi ini berlaku pada tanggal tersebut di atas dan akan tetap berlaku (terlepas dari likuidasi atau setiap perubahan dalam kepemilikan saham atau pengendalian atas KONTRAKTOR) selama KONTRAKTOR memiliki tanggung jawab atau kewajiban terhadap PERUSAHAAN berdasarkan KONTRAK dan sampai dengan mana yang dari halhal berikut ini terlebih dahulu terjadi:
 - Penerimaan oleh PENJAMIN atas pengakuan tertulis dari PERUSAHAAN bahwa semua tanggung jawab dan kewajiban KONTRAKTOR telah dipenuhi semuanya, atau
 - (ii) pembayaran keseluruhan oleh PENJAMIN sebesar (Rp.) kepada PERUSAHAAN sesuai permintaan PERUSAHAAN berdasarkan Bank Garansi ini, atau
 - iii) _____ (tanggal) ____(sekurangkurangnya tiga bulan setelah KONTRAK berakhir).
- 6. PENJAMIN dengan ini secara tegas mengesampingkan seluruh hak-hak istimewa yang mungkin dimilikinya berdasarkan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia tersebut yang mensyaratkan suatu penyitaan serta penjualan atas aset atau harta benda milik KONTRAKTOR sebelum pencairan dana kepada PERUSAHAAN

- matter or thing afforded to the CONTRACTOR under the CONTRACT or other indulgence granted by COMPANY;
- (iv) any breach or breaches of the CONTRACT, whether by the CONTRACTOR or the COMPANY;
- (v) any avoidance, suspension or termination of the CONTRACT;
- (vi) any dispute between the CONTRACTOR and the COMPANY under or in relation to the CONTRACT, or any circumstances leading to a demand being made under this Bank Guarantee:
- (vii) any disability, incapacity, or change in the constitution of the GUARANTOR, the CONTRACTOR or the COMPANY; or
- (viii) the liquidation, dissolution or insolvency of the GUARANTOR, the CONTRACTOR or the COMPANY (as permitted under the laws of the Republic of Indonesia).
- 4. The payments by the GUARANTOR hereunder shall be made in full without any set-off, deduction or counterclaim into the bank account designated by the COMPANY, free and clear of and without reduction by reason of any and all present and future taxes, levies, charges or withholdings whatsoever, imposed or collected with respect thereto.
- 5. This Bank Guarantee shall come into force as of the date first written above and shall remain in force (regardless of the liquidation or any change in shareholding or control of the CONTRACTOR) for so long as CONTRACTOR shall have any liability or obligation to COMPANY under the CONTRACT and until the earliest of the following occurs:
 - GUARANTOR's receipt of COMPANY written acknowledge that all CONTRACTOR's liabilities and obligations have been discharges in full, or
 - (ii) aggregate payment by the GUARANTOR of the sum of (/Rp.) _____ to COMPANY pursuant to COMPANY demands under this Bank Guarantee, or
 - (iii) _____ (date) ____ (at least three months after the CONTRACT expires).
- The Guarantor hereby expressly waives all privileges it may have under Article 1831 thereof to require the confiscation and sale of CONTRACTOR's assets or properties prior to the disbursement of funds to COMPANY under this Bank Guarantee.

berdasarkan Bank Garansi ini.

- Penafsiran, keabsahan serta pelaksanaan Bank Garansi ini secara eksklusif dalam segala hal diatur oleh hukum negara Republik Indonesia.
- 8. Semua sengketa, perselisihan atau perbedaan yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan Bank Garansi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya (Pemberitahuan Arbitrase) akan diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan dan keputusan yang diambil oleh (Para) Arbiter bersifat final serta mengikat para pihak dan dengan ini secara mengesampingkan semua hak untuk mengajukan banding kepada Pengadilan manapun sehubungan dengan masalah hukum yang timbul selama masa arbitrase atau sehubungan dengan putusannya.
- PENJAMIN menjamin bahwa Bank Garansi ini telah ditandatangani oleh orang(-orang) yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar PENJAMIN.
- 10. Bank Garansi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua versi adalah otentik. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia dianggap secara otomatis diubah (berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan Bank Garansi ini) untuk membuat bagian yang bersangkutan dari versi Bahasa Indonesia konsisten dengan bagian yang bersangkutan dari versi Bahasa Inggris.

- The interpretation, validity and performance of this Bank Guarantee shall be exclusively governed in all respect by the laws of the Republic of Indonesia.
- 8. All disputes, controversies or differences which may arise out of or in connection with this Bank Guarantee which cannot be settled amicably within 30 (thirty) days after written notice by one party to the other (the Arbitration Notice) shall be submitted to Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). The award and decision taken by Arbitrator (s) shall be final and binding on the parties and the parties hereby expressly waive any right of appeal to any Court in connection with any question of law arising in the course of arbitration or in respect of any award made.
- The GUARANTOR warrants that this Bank Guarantee has been executed by duly authorized person(s) in accordance with the bylaws of the GUARANTOR.
- 10. This Bank Guarantee is made in the Indonesian language and the English language. Both versions are equally authentic. In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian language version and the English language version, the relevant Indonesian language version is deemed to be automatically amended (with effect from the date of the execution of this Bank Guarantee) to make the relevant part of the Indonesian language version consistent with the relevant part of the English language version.

Meterai Rp. 6.000,- / Stamp Duty IDR 6000	
Nama/Name: Jabatan /Title :	

Penjamin/The Guarantor

PELAKSANAAN PEKERJAAN	PERFORMANCE BOND
Pada hari ini 20, yang bertandatangan di bawah ini:	On this day of 20_ the undersigned:
Nama : Posisi : Nama Kontraktor : Alamat Kontraktor :	Name : Position : Contractor Name : Contractor Address :
dengan ini mengakui, menyatakan dan menjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang dengan ini disediakan sebagaimana dipersyaratkan untuk pelaksanaan KONTRAK No merupakan dokumen yang asli dan diterbitkan secara sah oleh Bank	hereby acknowledges, declares and warrants that the Performance Bond herewith provided as required for the performance of CONTRACT No is a duly authentic documents and legally issued by the Bank
Apabila terbukti bahwa Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan ini palsu atau tidak benar, tanpa mengurangi setiap upaya hukum yang dimiliki PERUSAHAAN, atau perusahaan-perusahaan lain di mana PERUSAHAAN mempunyai kepentingan, saya, yang bertanda tangan, akan bertanggung jawab secara penuh atas setiap dan seluruh sanksi administratif dan/atau pidana sebagai akibat hal tersebut di atas yang dikenakan oleh PERUSAHAAN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.	If it is proved that the Performance Bond to be counterfeit or untrue, without prejudice to any legal remedy that COMPANY; or any other companies in which COMPANY has interest, the undersigned shall be solely liable for any and all of administrative and/or criminal sanction as result there from imposed by COMPANY and/or the Government of the Republic of Indonesia.
Saya, yang bertanda tangan, menyatakan dan menjamin kepada PERUSAHAAN bahwa saya berwewenang untuk membuat pemyataan ini serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalamnya dan telah melakukan semua tindakan korporasi atau tindakan lain yang diperlukan untuk memberikan otorisasi penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan atas pernyataan ini.	The undersigned represents and warrants to COMPANY that the undersigned has power to make this statement and to perform the obligations under this statement and has taken all necessary corporate or other actions to authorize the execution, delivery and performance of this statement.
Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk kepentingan PERUSAHAAN.	This statement is made by the duly authorized person on the date and year first written above for the benefit of COMPANY.
Yang bertandatangan/The undersigned	
(Meterai Rp. 6.000,- / Stamp Duty IDR 6000)	
Nama/Name:	